



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 53 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BERUPA BANTUAN DANA
BAGI PENDIDIK NON APARATUR SIPIL NEGARA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi semua pendidik di daerahnya dalam usaha memenuhi kualifikasi akademik, meningkatkan kompetensi, dan memperoleh sertifikasi pendidik yang disyaratkan dengan memberikan bantuan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berupa Bantuan Dana Bagi Pendidik Non Aparatur Sipil Negara Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PETAK	PETAK	PETAK	PETAK	PETAK
KEPALA DAFTAR	NABAT HUKUM	TERANG BERTAS	KELOMPOK DAFTAR	KELOMPOK DAFTAR

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUU	PARAF KABIDKARAS SKPD	PARAF KASIKASUSAT SMP
				

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER UU	PARAF KABID KAPAS BKPD	PARAF KABID LOGIS KPT
				

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BERUPA BANTUAN DANA BAGI PENDIDIK NON APARATUR SIPIL NEGARA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

Wakil Bupati	Wakil Ketua DPRD	Wakil Kepala Dinas	Wakil Kepala Inspektorat	Wakil Kepala Dinas Pendidikan
				

- keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jejang pendidikan anak usia dini.
 12. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Satuan PAUD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 13. Bantuan Beasiswa adalah beasiswa berupa bantuan uand dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diberikan kepada Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan hasil seleksi.
 14. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
 17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD , TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa berupa bantuan dana bagi pendidik non aparatur sipil negara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. objektif yaitu penentuan Pendidik penerima Bantuan Beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. transparan yaitu pelaksanaan Bantuan Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan Bantuan Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. tidak diskriminatif yaitu penerima Bantuan Beasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Pendidik non aparatur sipil negara pada Satuan PAUD.

Wakil Bupati	Kepala Dinas	Kepala BPP	Kepala BPP	Kepala BPP

Pasal 4

Pemberian Bantuan Beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing yang baik;
- b. meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD;
- c. memajukan kualitas PAUD;
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran;
- e. memberikan penghargaan atas dedikasi dan engadin guru PAUD dalam mencerdaskan bangsa;
- f. meningkatkan motivasi guru PAUD untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mendidik anak usia dini;
- g. membantu guru PAUD untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka; dan
- h. dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Daerah.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu Sasaran Persyaratan dan Kriteria Bantuan Beasiswa

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerimaan Bantuan Beasiswa adalah Pendidik non aparatur sipil negara.
- (2) Persyaratan Penerimaan Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki surat keputusan awal sampai dengan akhir Pengangkatan sebagai Pendidik non aparatur sipil negara dari Dinas;
 - b. fotocopy kartu keluarga;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - d. profil data dari sistem data pokok pendidikan;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa; dan
 - f. memiliki Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat.
- (3) kriteria penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pendidik yang mengajar di Daerah;
 - b. pendidik dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - c. terdaftar pada sistem data pokok pendidikan;
 - d. sudah memiliki surat keputusan penerima insentif;
 - e. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - g. tidak mendapatkan beasiswa dari pihak lain; dan
 - h. lulusan sekolah menengah atas/ sederajat.

KEPALA DESA	KABUPATEN	KEPALA DESA	KEPALA DESA	KEPALA DESA

**Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi**

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima Bantuan Beasiswa dilaksanakan dengan mekanisme seleksi.
- (2) Dinas melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berkas usulan calon penerima Bantuan Beasiswa dari lembaga/Pendidik.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. ikatan guru taman kanak-kanak Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penetapan Pendidik Penerima Bantuan Beasiswa**

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis seleksi penerimaan Bantuan Beasiswa.
- (2) Tim seleksi penerimaan Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) teknis seleksi penerimaan Bantuan Beasiswa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bupati menetapkan hasil seleksi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Pendanaan, Besaran, dan Pemanfaatan Dana serta Tahapan Pencairan**

Pasal 8

- (1) Pendanaan Bantuan Beasiswa dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran dana Bantuan Beasiswa per peserta penerima adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun.
- (2) Dana Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

PARAF KEPALA BIDK	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANLAKU PER.	PARAF KABIDKABID BIDK	PARAF KABIDKABID BIDK
				

- a. pembayaran uang pendaftaran kuliah;
- b. pembayaran iuran semester selama 1 (satu) tahun; dan
- c. kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran kuliah.

Pasal 10

Pencairan dana Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun periode Januari sampai dengan Desember dan dicairkan 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Pendidik/penerima.

BAB IV

TIM SELEKSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tim Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan kegiatan Bantuan Beasiswa dibentuk Tim Seleksi di tingkat Daerah dari Dinas dan Organisasi Mitra Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. tim pengarah terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Penanggung jawab adalah Kepala Dinas; dan
 - c. Tim Pelaksana terdiri dari:
 - 1. Ketua dari unsur Dinas;
 - 2. Wakil ketua dari unsur Dinas;
 - 3. Sekretaris dari unsur Dinas;
 - 4. Anggota tim dari unsur Dinas; dan
 - 5. Anggota tim unsur organisasi mitra dari ikatan guru taman kanak-kanak dan himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung jawab Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi Bantuan Beasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi pemberian Bantuan Beasiswa kepada Pendidik;
 - b. memberikan layanan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya pada Pendidik;
 - c. melakukan proses pendataan usulan pendidik/lembaga/sekolah calon penerima Beasiswa; dan

KEPALA DINAS	KABID HUKUM	PERANGKAT PEMERINTAH	KABID HUKUM	KEPALA DINAS
				

- d. melakukan rekapitulasi dan verifikasi usulan dari Pendidik calon penerima Bantuan Beasiswa sebagai dasar penetapan alokasi jumlah Pendidik dan anggaran berdasarkan kuota dan jumlah Pendidik dan anggaran yang tersedia.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program Bantuan Beasiswa.

BAB V MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Mekanisme pertanggungjawaban pemberian Bantuan Beasiswa sebagai berikut:

- a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian Bantuan Beasiswa selesai dilaksanakan, tim seleksi Bantuan Beasiswa Dinas menyerahkan Surat Pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab dan menyatakan bahwa pemberian Bantuan Beasiswa telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya/sebagaimana mestinya dan dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - 2. tanda terima Bantuan Beasiswa dibuat dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- c. beasiswa berupa bantuan uang dianggarkan dalam APBD yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pengelolaannya ditempatkan pada Dinas;
- d. penyaluran dana Bantuan Beasiswa berupa bantuan dana dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening penerima; dan
- e. pembayaran dan pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa berupa bantuan uang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan pemberian Bantuan Beasiswa berupa bantuan dana bagi Pendidik non aparatur sipil negara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan beasiswa berupa Bantuan Dana bagi Pendidik non ASN Satuan Pendidikan jenjang PAUD.

NO	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1	2	3	4	5

- (2) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 16

- (1) Pengawasan pemberian Bantuan Beasiswa berupa Bantuan Dana bagi Pendidik Non ASN Satuan Pendidikan jenjang PAUD dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paref
Setoran Daerah	PL
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

SUPARMI

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Oktober 2024

BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 53